

Validity of Gift Deed After the Donor's Death in the Perspective of Islamic Law (Analysis of Decision No. 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl)

Muhammad Yakup¹, Kukuh Muljo Rahardjo², Tahegga Primananda
Alfath³

^{1,2,3}Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract:

This study examines the legal validity of a gift deed (*akta hibah*) executed under alleged donor incapacity, as reflected in Decision No. 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl of the Bangkalan District Court. Gift Deed No. 9 dated 7 April 2021 is disputed on the ground that the donor was critically ill and unable to freely express legal consent at signing. Using a normative legal research methodology with statutory, case, and conceptual approaches, this study addresses three questions: (1) the legal standing of a non-heir plaintiff in a gift deed annulment dispute; (2) the court's judicial reasoning; and (3) the validity of the deed under Islamic civil law. The findings reveal that a non-heir plaintiff may establish legal standing by demonstrating direct harm through defective consent under Article 1320 of the Civil Code or tortious liability under Article 1365. The court legitimately invoked *ius curia novit* and its *ex officio* authority to integrate civil law requirements with Islamic legal standards on donor capacity. Under Islamic civil law, the deed constitutes an '*aqd fasid* (defective agreement) because the donor failed to satisfy the '*aqil* (sound mind) criterion under Article 210 of the Compilation of Islamic Law corresponding to a voidable agreement (*vernietigbaar*) under Articles 1321 and 1449 of the Civil Code. Annulment of the deed restores legal order in estate management and safeguards heirs' rights under both Indonesian positive law and Islamic law.



Keywords:

Gift deed validity; legal standing; donor incapacity;
Islamic civil law; judicial annulment

Introduction

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem peralihan hak atas harta benda yang diakui baik oleh hukum Islam maupun hukum perdata positif di Indonesia. Secara substantif, hibah berfungsi sebagai sarana merealisasikan solidaritas sosial sekaligus menjadi mekanisme distribusi kekayaan antarindividu yang didasarkan pada kesukarelaan dan kasih sayang.¹ Dalam perspektif hukum Islam, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki,² sedangkan dalam hukum perdata positif, Pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah.³ Frasa "pada waktu hidupnya" dalam kedua sistem hukum tersebut merupakan unsur esensial yang menegaskan bahwa hibah hanya sah apabila dilakukan oleh pemberi yang masih hidup dan cakap bertindak hukum.

Dalam perkembangannya, praktik hibah tidak selalu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa persoalan hibah kerap menimbulkan sengketa di antara ahli waris, terutama manakala pemberian hibah dilakukan dalam kondisi pemberi yang tidak cakap bertindak hukum, melampaui batas sepertiga harta, atau bahkan diklaim terjadi setelah pemberi meninggal dunia.⁴ Fenomena ini diperkuat oleh temuan Marini Abdullah dkk. yang mengkaji pembatalan hibah tanah melalui Pengadilan Agama, dengan kesimpulan bahwa pembatalan hibah

¹ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah*, 2017, 306-12.

² Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

³ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, 5th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2018), 90.

dapat bersifat relatif (dapat dibatalkan atas permohonan pihak tertentu) maupun batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) apabila cacat pada syarat objektif sahnya perikatan terbukti dalam persidangan.⁵ Dengan demikian, mekanisme pengujian keabsahan akta hibah di hadapan pengadilan menjadi isu yang krusial dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl. Dalam perkara ini, Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Bangkalan dipersoalkan keabsahannya. Pemberi hibah, Ittawati Ibono alias The Iet Nio, diduga berada dalam kondisi tidak cakap bertindak hukum yakni dalam keadaan sakit parah dan tidak dapat berpikir jernih pada saat penandatanganan akta tersebut. Majelis hakim menimbang bahwa proses penghibahan termasuk dalam peristiwa hukum perikatan, sehingga sah tidaknya suatu hibah harus memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1666 KUHPerduta.⁶ Lebih jauh, dari sisi formil, peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,⁷ sehingga surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan atau dalam kondisi cacat kehendak tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai.

Menariknya, perkara ini menunjukkan fakta bahwa gugatan pembatalan akta hibah justru diajukan oleh pihak yang secara hukum bukan merupakan ahli waris utama dari pemberi hibah. Penelitian Sukiati dkk. menunjukkan bahwa praktik hibah dalam masyarakat Muslim Indonesia acap kali digunakan sebagai substitusi waris, sehingga melibatkan pihak-pihak yang sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam rezim kewarisan Islam.⁸ Kondisi

⁵ Marini Abdullah et al., "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama," *Amanna Gappa*, 2023.

⁶ Pasal 1320 jo. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

⁷ Pasal 37 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pub. L. No. 24 (1997).

⁸ Sukiati, Muhammad Hidayat, and Muhamad Hasan Sebyar, "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community," *Al-Ulum*, 2023, <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3440>.

ini bersinggungan langsung dengan persoalan legal standing penggugat dan kewenangan hakim secara *ex officio* untuk membatalkan akta hibah yang cacat hukum, meskipun gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak menurut hukum waris. Abdurahman dkk. juga menegaskan bahwa dalam perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam, norma hibah, wasiat, dan waris saling berinteraksi dan tidak dapat ditafsirkan secara terpisah,⁹ sementara Daud dkk. menyoroti pentingnya pengujian validitas surat keterangan hibah dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan.¹⁰ Pada titik inilah terdapat celah kajian yang belum banyak dibahas secara komprehensif, khususnya mengenai kewenangan hakim memutus pembatalan akta hibah secara *ex officio* berdasarkan prinsip hukum Islam ketika gugatan diajukan oleh pihak non-ahli waris.

Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, hukum Islam sebagai *living law* menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hibah dan waris. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok: (1) bagaimana kedudukan hukum penggugat non ahli waris dalam sengketa pembatalan akta hibah?; (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?; dan (3) Bagaimana keabsahan akta hibah dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl perspektif hukum perdata Islam? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata Islam, khususnya dalam aspek keabsahan dan pembatalan akta hibah di Indonesia.

⁹ Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, and Erfan Shofari Sholahuddin, "Development of Islamic Family Law Thought Regarding Legal Norms of Waris, Wasiat and Hibah.," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2024.

¹⁰ Akbar Hidayatullah Daud et al., "Perselisihan Waris Dan Validitas Surat Keterangan Hibah: Kajian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa," *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 1 (2025): 69–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.65101/lawric.v1i1.216>.

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pub. L. No. 48 Tahun 2009 (2009).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin, dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang utuh dan koheren.¹² Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yakni persoalan keabsahan akta hibah dan kedudukan hukum para pihak dalam sengketa waris yang penyelesaiannya bertumpu pada interpretasi norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum perdata Islam, bukan pada perilaku sosial atau data empiris lapangan.¹³ Dengan metode ini, peneliti dapat memanfaatkan temuan ilmu hukum empiris dan disiplin ilmu lain sebagai bahan komplementer dalam analisis, tanpa mengubah karakter normatif penelitian hukum yang menjadi landasannya.¹⁴

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan secara terpadu. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah, waris, dan kekuasaan kehakiman, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis ratio decidendi dan pertimbangan hukum hakim dalam rangkaian putusan yang berkaitan dengan perkara ini, mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah doktrin-doktrin dan konsep-konsep dalam hukum Islam khususnya fiqh muamalah dan ilmu faraid guna membangun kerangka analisis yang memadai terhadap permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 35-36.

¹³ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*," *Jurnal Yustisia*, 2018.

¹⁴ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research," *Smart Law Journal*, 2023.

Negeri Bangkalan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan. *Kedua*, bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun terindeks internasional, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema hibah, waris, dan kewenangan hakim dalam hukum Islam. *Ketiga*, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedi yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang dijumpai dalam analisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik terhadap sumber tercetak maupun sumber daring yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Bahan-bahan yang terkumpul kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika berpikir deduktif, yakni dengan bertolak dari norma dan prinsip-prinsip umum hukum Islam serta hukum perdata positif, kemudian diterapkan untuk menjelaskan permasalahan khusus yang terdapat dalam perkara yang dikaji. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, dengan tujuan tidak sekadar menggambarkan norma yang berlaku, melainkan juga memberikan penilaian kritis dan argumentasi hukum yang konstruktif atas permasalahan keabsahan akta hibah pasca kematian pemberi dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Penggugat Non Ahli Waris dalam Sengketa Pembatalan Akta Hibah

Salah satu persoalan fundamental dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl adalah kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat yang secara normatif bukan merupakan ahli waris dari pemberi hibah, Ittawati Ibono alias The Iet Nio. Dalam hukum acara perdata Indonesia, seorang penggugat hanya dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan hukum yang sah dan langsung (*persona standi in judicio*). Apabila kepentingan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan, gugatan berisiko dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Syarat *persona standi in judicio* dalam perkara perdata pada hakikatnya tidak semata-mata mensyaratkan hubungan darah atau status ahli waris, melainkan adanya kerugian nyata yang

dapat dibuktikan oleh penggugat akibat tindakan hukum yang dipersoalkan.¹⁵

Dalam perkara ini, penggugat mengklaim kerugian atas dasar Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April Tahun 2021 yang dianggap cacat hukum karena dibuat pada saat pemberi hibah berada dalam kondisi tidak cakap bertindak hukum, yakni dalam keadaan sakit parah sehingga tidak dapat mengekspresikan kehendak secara bebas. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perikatan kecuali apabila ia oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kondisi sakit parah yang menghilangkan kemampuan berpikir jernih berpotensi dikualifikasikan sebagai keadaan yang merusak unsur kesepakatan (*toestemming*) sebagai syarat subjektif sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁶

Permasalahan *legal standing* penggugat non ahli waris dalam sengketa pembatalan akta hibah bukan merupakan persoalan yang sepenuhnya baru dalam praktik peradilan Indonesia. Secara doktrin, suatu gugatan pembatalan akta lazimnya diajukan oleh pihak-pihak yang terdampak langsung oleh keberadaan akta tersebut, termasuk ahli waris yang merasa dirugikan karena hibah melebihi batas sepertiga harta pemberi atau karena cacat kehendak dalam proses pembuatannya.¹⁷ Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2681/K/PDT/2015, misalnya, persoalan serupa pernah dihadapi di mana gugatan pembatalan akta hibah diajukan oleh pihak yang kepentingan hukumnya tidak berdiri di atas relasi waris semata-mata, melainkan pada kerugian konkret akibat keberadaan akta tersebut.¹⁸ Akan tetapi, hukum positif Indonesia tidak secara tegas membatasi hak gugat pembatalan perjanjian hanya pada pihak-pihak yang berstatus ahli waris.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 111-13.

¹⁶ Lihat Pasal 1320 dan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) bandingkan dengan; J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 270.

¹⁷ Melvina, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Lex Jurnalica*, 2023.

¹⁸ Betty D Laura Sihombing et al., "Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia: (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023.

Dalam perspektif hukum Islam, penentuan siapa yang berhak menggugat pembatalan hibah berkaitan erat dengan konsep *masalahah* dan perlindungan hak-hak yang telah ditetapkan syara'. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 menetapkan bahwa hibah yang sah mensyaratkan pemberi telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan memberikan hibah tanpa paksaan.¹⁹ Syarat "berakal sehat" (*'aqil*) ini sejalan dengan doktrin fiqh yang mensyaratkan pemberi hibah berada dalam kondisi *ahlu tabarru'*, yakni memiliki akal, baligh, dan kecakapan finansial untuk mengelola hartanya. Para ulama fiqh Syafi'iyah secara tegas menetapkan bahwa kecakapan *tabarru'* merupakan syarat mutlak keabsahan hibah: "*Pemberi hibah harus memiliki kecakapan melakukan tabarru', berakal, baligh, dan cakap mengelola harta, serta memiliki kebebasan penuh dalam mengelola hartanya. Hibah tidak sah apabila lahir dari paksaan, penipuan, atau ketidakcakapan hukum.*"²⁰ Apabila syarat ini tidak terpenuhi, hibah dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Penelitian Sukiati dkk. menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim Indonesia, praktik hibah kerap digunakan sebagai substitusi mekanisme waris, sehingga menimbulkan keterkaitan antara hukum hibah dan hukum waris yang tidak dapat dipisahkan.²¹ Di sinilah celah hukum yang perlu dicermati: jika penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, maka dasar kepentingan hukum yang menjadi landasan gugatannya harus dibangun di atas argumen yang lebih luas. Misalnya bahwa proses pembuatan akta hibah melibatkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta yang merugikannya secara langsung. Harahap dkk. dalam kajiannya tentang perlindungan hukum ahli waris atas hibah yang dibuat secara melawan hukum menegaskan bahwa siapapun yang mengalami kerugian konkret akibat pembuatan akta hibah yang cacat berhak menempuh jalur gugatan perbuatan melawan hukum,

¹⁹ Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Abdul Muiz Ali, "Wasiat, Hibah, Dan Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," MUI Digital, 2026, <https://mui.or.id/baca/opini/wasiat-hibah-dan-wakaf-dalam-perspektif-fiqh-dan-kompilasi-hukum-islam>.

²¹ Sukiati, Hidayat, and Hasan Sebyar, "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community."

tanpa harus membuktikan terlebih dahulu statusnya sebagai ahli waris.²²

Dengan demikian, kedudukan hukum penggugat non ahli waris dalam perkara ini dapat ditelaah dari dua sudut pandang yang saling melengkapi. **Pertama**, apabila penggugat dapat membuktikan kepentingan hukum langsung melalui hubungan darah, ikatan keluarga, atau klaim atas sebagian harta, maka *legal standing*-nya dapat dibenarkan secara hukum perdata berdasarkan doktrin *persona standi in judicio*. **Kedua**, apabila gugatan dibangun di atas dasar perbuatan melawan hukum, maka siapapun yang mengalami kerugian konkret berhak mengajukan gugatan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan statusnya sebagai ahli waris. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat memberikan legitimasi bagi hakim untuk menafsirkan persoalan *legal standing* secara lebih substantif demi terwujudnya keadilan.²³ Pendekatan ini sejalan dengan asas keadilan korektif (*corrective justice*) sebagaimana dirumuskan Aristoteles, di mana fungsi hukum adalah memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl bertumpu pada dua kerangka analisis hukum yang saling melengkapi: pengujian syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1666 KUHPperdata,²⁴ serta

²² Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring, and Sutiarnoto, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Atas Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6, no. 12 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.3223>.

²³ Pasal 5 ayat (1) Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehamisan lihat juga; Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Jurnal Lex Renaissance*, 2018, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

²⁴ Pasal 1320 dan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) menyatakan: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat

pengujian keabsahan formil akta hibah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.²⁵ Pendekatan integratif ini mencerminkan upaya majelis hakim untuk tidak sekadar memeriksa keabsahan formil, tetapi juga menelusuri substansi kehendak para pihak yang termaktub dalam akta.

Dari sisi materiil, majelis hakim menimbang bahwa proses pembuatan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April Tahun 2021 mengandung kelemahan pada syarat subjektif perjanjian. Khususnya pada aspek kecakapan (*bekwaamheid*) dan kesepakatan yang bebas (*toestemming*). Pemberi hibah diduga berada dalam kondisi sakit parah yang menyebabkannya tidak dapat berpikir jernih dan menyatakan kehendak secara bebas. Kondisi demikian berisiko menghilangkan unsur kesepakatan yang bebas, sehingga perjanjian hibah meskipun secara formil tertuang dalam akta notaris dapat dikualifikasikan mengandung cacat kehendak. Senda dkk. menegaskan bahwa ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara membuat perjanjian menjadi *dapat dibatalkan (vernietigbaar)*, yang berarti perjanjian tersebut tetap berlaku sampai ada pihak yang berkepentingan memohon pembatalannya di pengadilan.²⁶

Cacat kehendak dalam perjanjian dikenal dalam tiga bentuk berdasarkan Pasal 1321-1328 KUHPerdara: kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Selain ketiga bentuk klasik ini, yurisprudensi dan doktrin hukum perjanjian modern juga mengenal bentuk keempat cacat kehendak, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi lemah, ketergantungan, atau ketidaktahuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.²⁷ Kondisi sakit parah pemberi hibah dalam perkara ini bersinggungan erat

ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

²⁵ Pasal 37 ayat (1) Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

²⁶ Vika Nur Senda et al., “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian,” *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 2024.

²⁷ Ahmad Jalaludin Arroddi et al., “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.68>.

dengan kekhilafan kehendak (*dwaling*), yakni keadaan di mana pernyataan kehendak yang diberikan tidak mencerminkan kehendak yang sesungguhnya (*innerlijke wil*) karena kapasitas kognitif pemberi telah melemah secara signifikan. Sukananda dan Mudiparwanto menjelaskan bahwa adanya kesesatan dalam pembentukan kata sepakat tidak mengakibatkan batalnya (*nietig*) perjanjian secara otomatis, melainkan hanya dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan oleh pihak yang kepentingannya dirugikan.²⁸

Mandasari dalam kajiannya tentang cacat hukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak menegaskan bahwa pemberian hibah terjadi cacat hukum apabila si pemberi hibah terbukti tidak dalam kondisi cakap secara hukum pada saat pembuatan akta, sehingga akta hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 1666 KUHPerdara dan dapat dinyatakan batal. Lebih lanjut, implikasi dari akta hibah yang cacat hukum bagi pihak internal maupun pihak ketiga adalah dikembalikannya kepemilikan atas harta tersebut kepada pemberi hibah atau pemilik tanah yang sah.²⁹ Prinsip ini merupakan akibat logis dari pembatalan akta yang cacat. Segala tindakan hukum yang telah dilakukan berdasarkan akta tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga hak atas harta yang dipersoalkan kembali ke posisi semula.

Dari sisi formil, hakim juga mempertimbangkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah wajib didaftarkan berdasarkan akta PPAT sebagaimana diamanatkan PP Nomor 24 Tahun 1997. Akta hibah yang dibuat dalam kondisi cacat kehendak tidak memenuhi syarat formil sebagai akta yang sah untuk keperluan pendaftaran tanah, sehingga peralihan hak yang didasarkan padanya pun tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Dalam konteks hukum agraria, ketidakabsahan akta hibah berakibat pada ketidakabsahan sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan akta tersebut, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam berbagai putusan pengadilan agama yang menyatakan akta hibah dan sertifikat hak

²⁸ Satria Sukananda and Wahyu Adi Mudiparwanto, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum*, 2020.

²⁹ Nila Mandasari, "CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA," *NOTARIUS*, 2018, <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23128>.

milik yang bermasalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³⁰

Salah satu aspek penting dalam pertimbangan hakim adalah penggunaan kewenangan *ex officio* berdasarkan asas *ius curia novit* yang merupakan prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui seluruh hukum yang berlaku dan karena itu tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.³¹ Asas *ius curia novit* tidak hanya bermakna bahwa hakim wajib menerima setiap perkara yang diajukan, melainkan juga bahwa hakim memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menemukan hukum yang tepat (*rechtsvinding*) guna mengisi kekosongan norma dan memberikan putusan yang berkeadilan.³² Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi dan menerapkan norma hukum yang relevan bahkan meskipun para pihak tidak secara eksplisit mendalilkan norma tersebut.

Pertimbangan majelis hakim juga perlu dibaca dalam konteks ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagir Manan dalam Wicaksana menjelaskan bahwa kewajiban penemuan hukum oleh hakim didorong oleh empat factor; yaitu ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan norma, dinamika masyarakat yang melahirkan peristiwa hukum baru, dan asas larangan menolak perkara.³³ Dalam konteks perkara ini, pertimbangan hakim yang mengintegrasikan norma KUHPerdara dengan prinsip-prinsip hukum Islam termasuk ketentuan Pasal 210 KHI tentang syarat berakal

³⁰ Nur Aidah Fitriah, "Analisis Hukum Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2025, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1015>.

³¹ Pasal 10 ayat (1) Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehamikan menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

³² I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutri Ujianti, "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8028.268-274>.

³³ Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka."

sehat bagi pemberi hibah merupakan bentuk penemuan hukum yang sah dan konstruktif. Abdurahman dkk. menegaskan bahwa norma hibah, wasiat, dan waris dalam hukum Islam saling berinteraksi dan tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, sehingga integrasi kedua sistem hukum ini dalam pertimbangan hakim justru mencerminkan semangat pluralisme hukum yang menjadi karakter khas sistem hukum hibah dalam Islam di Indonesia.

Keabsahan Akta Hibah dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bk1 Perspektif Hukum Perdata Islam

Dalam perspektif hukum perdata Islam, keabsahan suatu hibah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan baik dalam *fiqh muamalah* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara normatif, Pasal 171 huruf g KHI mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁴ Definisi ini menegaskan dua unsur esensial: (1) hibah hanya sah dilakukan oleh dan kepada orang yang masih hidup, dan (2) hibah merupakan tindakan sukarela yang bebas dari segala bentuk paksaan atau tekanan. Dalam terminologi *fiqh*, hibah dikategorikan sebagai '*aqd tabarru'* (perjanjian kebajikan) yang dalam Al-Quran mendapat landasan normatif dalam QS. Ali Imran ayat 92 dan beberapa hadis Nabi yang menggambarkan praktik hibah dalam kehidupan komunitas Islam.³⁵

Merujuk pada Pasal 210 KHI, syarat subjektif pemberi hibah yang wajib dipenuhi meliputi: berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan memberikan hibah tanpa adanya paksaan. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif. Dalam perkara yang dikaji, syarat "berakal sehat" menjadi titik sentral permasalahan. Pemberi hibah yang diduga berada dalam kondisi sakit parah secara kasat mata tidak memenuhi syarat "berakal sehat" sebagaimana diatur Pasal 210 KHI maupun persyaratan serupa dalam *fiqh* yang mensyaratkan pemberi hibah berada dalam keadaan '*aqil* (berakal) dan *rashid* (mampu mengelola harta dengan baik). Kajian Mandasari secara khusus menyoroti bahwa

³⁴ Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Alif Andi, "Batasan Hibah Dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KHI," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v8i1.1802>.

apabila barang yang dihibahkan bukan milik pemberi hibah atau pemberi hibah tidak memenuhi kapasitas hukum yang dipersyaratkan, maka akta hibah tersebut mengandung cacat hukum yang mengakibatkan implikasi serius bagi kedua pihak.³⁶

Dalam doktrin *fiqh muamalah*, para ulama sepakat bahwa seorang penghibah (*wahib*) harus memiliki kriteria *ahlu tabarru'*, yang mencakup: memiliki akal sehat (*'aqil*), telah baligh, dan memiliki kecakapan untuk mengelola hartanya (*rashid*) tanpa pembatasan dari pihak lain. Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji* menegaskan bahwa hibah memiliki tiga rukun: dua pelaku akad, sighthat, dan barang yang dihibahkan, di mana pelaku akad (pemberi hibah) wajib memiliki kecakapan *tabarru'* secara sempurna.³⁷ Jika pemberi hibah berada dalam kondisi sakit yang mengancam jiwa (*maradh al-maut*), atau kehilangan kemampuan kognitif untuk menyatakan kehendak secara bebas, maka pemberian hibah yang dilakukannya diragukan keabsahannya, karena kehendak yang termanifestasi dalam akta tidak merepresentasikan kehendak yang sesungguhnya (*iradah haqiqiyyah*).

Khusus terkait kondisi sakit parah pemberi hibah, *fiqh* Islam mengenal konsep *maradh al-maut* (sakit menjelang kematian) yang secara hukum membatasi kapasitas seseorang untuk melakukan peralihan harta. Kajian Alif Fandi menjelaskan bahwa hibah yang diberikan dalam kondisi *maradh al-maut* diperlakukan seperti wasiat: hanya sah sebesar sepertiga harta dan harus mendapat persetujuan ahli waris untuk kelebihannya.³⁸ Penelitian Asiah Aqilah Abdul Ghani dkk. dalam konteks kompilasi hukum ekonomi syariah Indonesia juga menegaskan bahwa hibah yang dibuat dalam keadaan *maradh al-mawt* tertakluk kepada hukum wasiat dan hanya sah sebesar sepertiga harta kecuali dengan persetujuan ahli waris.³⁹ Pasal 213 KHI sejalan dengan

³⁶ Mandasari, "CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA."

³⁷ Musthafa Al-Khin and Musthafa Al-Bugha, "Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i," in VI (Damaskus: Darul Qalam, 1992).

³⁸ Andi, "Batasan Hibah Dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KHI."

³⁹ Siti Norfatirah Abdul Rahman and Mohd Zamro Muda, "OWNERSHIP STATUS OF HIBAH MARAD AL-MAWT: A STUDY ON THE VIEWS OF CLASSICAL AND CONTEMPORARY SCHOLARS," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 2025, <https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3408/1330>.

prinsip ini dengan mewajibkan persetujuan anggota keluarga lain terhadap hibah yang diberikan oleh orang dalam keadaan sakit parah dan mendekati kematian. Dengan demikian, bahkan seandainya akta hibah dalam perkara ini secara formil memenuhi syarat pembuatan akta notaris, kandungan substantifnya tetap bermasalah karena kondisi pemberi hibah meragukan kapasitas hukumnya.

Dari perspektif hukum perjanjian Islam (*fiqh al-'uqud*), hibah dikategorikan sebagai '*aqd tabarru'* (perjanjian kebajikan) yang keabsahannya sangat bertumpu pada kesempurnaan kehendak (*iradah*) pemberi.⁴⁰ Apabila *iradah* tersebut cacat karena tekanan, paksaan, atau hilangnya kapasitas kognitif, maka perjanjian hibah diklasifikasikan sebagai '*aqd fasid* (perjanjian yang rusak) yang dapat dibatalkan. Analisis ini berkorespondensi dengan kualifikasi hukum perdata BW tentang perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1449 KUHPerdato.⁴¹ Konvergensi antara konsep '*aqd fasid* dalam *fiqh* dan perjanjian *vernietigbaar* dalam KUHPerdato ini menunjukkan bahwa meskipun bersumber dari tradisi hukum yang berbeda, kedua sistem hukum secara substansial menghasilkan akibat hukum yang paralel: hibah yang cacat dapat dimohonkan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan.

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam analisis ini adalah keterkaitan antara keabsahan akta hibah dan keabsahan pendaftaran hak atas tanah yang didasarkan padanya. Priscilla dan Djajaputra sebagaimana dikutip oleh Fitriah menyatakan bahwa prosedur pembuatan akta hibah menegaskan bahwa salah satu syarat penting dalam komparasi akta hibah adalah pernyataan dari ahli waris pemberi hibah atau kehadiran ahli waris sebagai saksi, dengan tujuan mengurangi risiko tuntutan di kemudian hari.⁴² Kelalaian atas persyaratan ini tidak hanya berimplikasi pada keabsahan akta, tetapi

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁴¹ Pasal 1320 jo. Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) lihat juga; Laura Sihombing et al., "Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia : (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)."

⁴² Fitriah, "Analisis Hukum Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr."

juga pada legalitas sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan akta tersebut.

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl mengandung cacat hukum yang fundamental, baik ditinjau dari perspektif hukum perdata positif (KUHPerdata) maupun hukum perdata Islam (KHI dan fiqh muamalah). Cacat tersebut terletak pada tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kecakapan bertindak hukum dan kehendak yang bebas dari pemberi hibah pada saat pembuatan akta. Dalam perspektif hukum perdata Islam, ketidakcakapan ini mengakibatkan hibah berstatus *'aqd fasid* yang sah untuk dibatalkan.⁴³ Sementara dalam perspektif KUHPerdata ia berstatus sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena cacat kehendak. Integrasi dua sistem hukum ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mencerminkan semangat pluralisme hukum yang menjadi karakter khas sistem hukum hibah dalam kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁴⁴

Putusan hakim yang membatalkan akta hibah dalam perkara ini sekalipun diinisiasi oleh penggugat non ahli waris, sesungguhnya memberikan manfaat hukum yang lebih luas, yaitu memulihkan ketertiban hukum dalam pengelolaan harta peninggalan dan melindungi hak-hak ahli waris yang sah dari hibah yang dilakukan dalam kondisi tidak memenuhi syarat hukum. Hal ini sejalan dengan kajian Sihombing dkk. yang menegaskan bahwa keabsahan akta hibah ditentukan oleh pemenuhan syarat formal dan material secara kumulatif, dan bahwa kekuatan akta notaris sebagai alat bukti sempurna tidak serta-merta menghapus kemungkinan pembatalan

⁴³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*.

⁴⁴ Bandingkan Sukiati, Hidayat, and Hasan Sebyar, "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community" dengan; Laura Sihombing et al., "Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia: (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)" lihat juga; Pasal 5 ayat (1) Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehamisan.

apabila syarat materiil terutama kecakapan dan kehendak bebas pemberi hibah terbukti tidak terpenuhi.⁴⁵

Penutup

Kedudukan penggugat yang tidak berstatus sebagai ahli waris tetap dapat memiliki *legal standing* yang sah dalam perkara pembatalan akta hibah, dengan syarat ia mampu membuktikan kerugian hukum yang nyata dan langsung (*persona standi in judicio*). Hukum positif Indonesia tidak membatasi hak gugat pembatalan perjanjian secara eksklusif pada ahli waris. Jalur gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terbuka bagi siapapun yang mengalami kerugian konkret akibat pembuatan akta yang cacat, tanpa harus lebih dahulu membuktikan status kewarisannya.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini mencerminkan pendekatan integratif yang memadukan pengujian aspek materiil dan formil keabsahan akta. Dari sisi materiil, hakim mengidentifikasi cacat kehendak berupa kekhilafan (*dwwaling*) yang diakibatkan oleh kondisi sakit parah pemberi hibah yang menghilangkan kapasitas kognitifnya untuk menyatakan kehendak secara bebas, suatu kondisi yang secara langsung melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Dari sisi formil, cacat pada akta berdampak pada ketidakabsahan pendaftaran hak atas tanah yang didasarkan padanya. Penggunaan asas *ius curia novit* dan *rechtsvinding* oleh hakim merupakan bentuk penemuan hukum yang sah dan konstruktif dalam mengisi celah norma yang tidak secara eksplisit dijawab oleh undang-undang.

Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl mengandung cacat hukum yang fundamental bila ditelaah dari perspektif hukum perdata Islam. Tidak terpenuhinya syarat '*aqil* (berakal sehat) dan '*rashid* (cakap mengelola harta) pada diri pemberi hibah menjadikan akta ini bermasalah baik menurut ketentuan Pasal 210 KHI maupun doktrin fiqh tentang '*ahlu tabarru'*. Kondisi sakit parah yang dialami pemberi hibah mengaktifkan doktrin '*maradh al-maut*, yang dalam fiqh Islam memberlakukan hibah

⁴⁵ Laura Sihombing et al., "Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia : (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)."

tersebut setara dengan wasiat sehingga dibatasi sepertiga harta dan memerlukan persetujuan ahli waris. Dalam perspektif hukum perdata Islam, hibah yang cacat ini berstatus *'aqd fasid* yang dapat dibatalkan, berkorespondensi dengan status *vernietigbaar* dalam KUHPperdata. Konvergensi dua sistem hukum ini menegaskan bahwa pluralisme hukum Indonesia justru memperkuat perlindungan hak atas harta dalam sengketa hibah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek metodologis yang hanya menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu hanya pada sumber data sekunder berupa analisis dokumen hukum, sehingga tidak menghasilkan data empiris tentang bagaimana pembatalan akta hibah berdampak pada kehidupan para pihak di luar persidangan. Asepk sosiologis dari sengketa hibah, seperti dinamika relasi keluarga, tekanan psikologis, dan proses negosiasi informal sebelum gugatan diajukan telah puluh luput dari jangkauan metodologi dalam penelitian. Akhirnya penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang dapat menutupi beberapa keterbatasan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Siti Norfatirah, and Mohd Zamro Muda. "OWNERSHIP STATUS OF HIBAH MARAD AL-MAWT: A STUDY ON THE VIEWS OF CLASSICAL AND CONTEMPORARY SCHOLARS." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 2025. <https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3408/1330>.
- Abdullah, Marini, Husen Alting, Anshar, and Rusdin Alauddin. "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama." *Amanna Gappa*, 2023.
- Abdurahman, Irfan, Asep Lukman Daris Salam, and Erfan Shofari Sholahuddin. "Development of Islamic Family Law Thought Regarding Legal Norms of Waris, Wasiat and Hibah." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2024.
- Al-Khin, Musthafa, and Musthafa Al-Bugha. "Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i." In VI. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Ali, Abdul Muiz. "Wasiat, Hibah, Dan Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam." MUI Digital, 2026.

- <https://mui.or.id/baca/opini/wasiat-hibah-dan-wakaf-dalam-perspektif-fiqih-dan-kompilasi-hukum-islam>.
- Andi, Alif. "Batasan Hibah Dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KHI." *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v8i1.1802>.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, Andika Ramadhan, Anggita, Denis Zakia Muhammad, and Depi Dwi Pamungkas. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.68>.
- Daud, Akbar Hidayatullah, Agung Prayuda Yahya, Muhammad Khairun Kurniawan, Kadir, Nurul Fazri Elfikri, Ramadhan Usman, and Janwar Hippy. "Perselisihan Waris Dan Validitas Surat Keterangan Hibah: Kajian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa." *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 1 (2025): 69-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.65101/lawric.v1i1.216>.
- Fitriah, Nur Aidah. "Analisis Hukum Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2025. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1015>.
- Harahap, Dandi Saputra, Rosnidar Sembiring, and Sutiarnoto. "Perlindungan Hukum Ahli Waris Atas Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, no. 12 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.3223>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutri Ujjanti. "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8028.268-274>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 24

- Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pub. L. No. 24 (1997).
Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehamisan, Pub. L. No. 48 Tahun 2009 (2009).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie) (n.d.).
Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
Laura Sihombing, Betty D, Hasim Purba, Zaidar Zaidar, and Maria
Kaban. "Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah
Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia: (Studi Putusan
Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)." *Locus Journal of
Academic Literature Review*, 2023.
Mandasari, Nila. "CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI
PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA." *NOTARIUS*,
2018. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23128>.
Melvina. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di
Bawah Tangan Dan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya." *Lex
Jurnalica*, 2023.
Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
Group, 2010.
Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. 2nd ed.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Senda, Vika Nur, Susi Sopiani, Mochammad Fajar Muzzamil, and
Dikha Anugrah. "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat
Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian." *Letterlijk: Jurnal Hukum
Perdata*, 2024.
Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum
Normatif. Jurnal Yustitia." *Jurnal Yustisia*, 2018.
Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. "Akibat Hukum
Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa
Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum
Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum*, 2020.
Sukiati, Muhammad Hidayat, and Muhamad Hasan Sebyar.
"Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the
Indonesian Muslim Community." *Al-Ulum*, 2023.
<https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3440>.
Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat,
Dan BW*. 5th ed. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Muhammad Yakup, et.al.

- Wicaksana, Yuristawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Jurnal Lex Renaissance*, 2018. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.
- Zainuddin, Asriadi. "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Himayah*, 2017.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research." *Smart Law Journal*, 2023.